
Pemikiran Al Syatibi Dalam Pembaharuan Hukum Islam

Dwi Joko Rahmadi ^{1)*}, Siti Nurjanah ²⁾, Siti Zulaikha ³⁾, Agus Hermanto ⁴⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Syariah IAIN Metro

²⁾ Dosen Pascasarjana IAIN Metro

³⁾ Dosen Pascasarjana IAIN Metro

⁴⁾ Dosen UIN Raden Intan Lampung

Email : dwijokorahmadi@stisda.ac.id

siti.nurjanah@metrouniv.ac.id

siti.zulaikha@metrouniv.ac.id

gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Abstrak

Pemikiran Al-Syatibi, seorang ulama besar dalam dunia hukum Islam, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaharuan hukum Islam melalui pendekatan maqasid al-shari'ah (tujuan syariat). Dalam karyanya yang terkenal, Al-Muwafaqat, Al-Syatibi mengembangkan pemahaman bahwa hukum Islam harus dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman, selama tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat. Ia menekankan pentingnya tujuan dari setiap peraturan hukum Islam yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, dengan fokus pada perlindungan terhadap lima unsur dasar kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Syatibi berpendapat bahwa setiap hukum harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum (maslahah), dan dalam konteks ini, ijtihad (usaha penafsiran hukum) menjadi instrumen penting dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan sosial dan perubahan zaman. Pemikirannya ini membuka ruang bagi modernisasi hukum Islam yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariat tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Pemikiran, Al-Syatibi, Hukum Islam

Abstract

The thoughts of Al-Syatibi, a great scholar in the world of Islamic law, made a significant contribution to the renewal of Islamic law through the maqasid al-shari'ah approach (the goals of sharia). In his famous work, Al-Muwafaqat, Al-Syatibi developed the understanding that Islamic law must be able to be adapted to the times, as long as it maintains the basic principles of sharia. He emphasized the importance of the aim of every Islamic legal regulation which is not only textual, but also contextual, with a focus on protecting the five basic elements of human life, namely religion, soul, reason, heredity and property. Al-Syatibi believes that every law must be directed at achieving the public benefit (maslahah), and in this context, ijtihad (legal interpretation efforts) becomes an important instrument in adapting Islamic law to social needs and changing times. This thinking opens up space for the modernization of Islamic law which remains based on the basic principles of sharia without ignoring the needs of contemporary society.

Keywords: Thought, Al-Syatibi, Islamic Law

PENDAHULUAN

Hukum Islam (Fiqh) adalah sistem hukum yang diatur oleh prinsip-prinsip syariat, yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan umat Muslim, baik itu dalam hal ibadah, muamalah, maupun akhlak. Namun, dalam perjalanan sejarah, hukum Islam menghadapi tantangan untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran hukum Islam yang lebih dinamis adalah Abu Ishak Al-Syatibi, seorang ulama dari abad ke-14. Pemikiran Al-Syatibi, khususnya dalam karyanya yang terkenal *Al-Muwafaqat*, menjadi pijakan penting dalam upaya pembaharuan hukum Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan fleksibel.

Hukum Islam, atau fiqh, adalah sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip syariat, yang mencakup semua aspek kehidupan umat Islam. Dalam perkembangannya, hukum Islam

menghadapi tantangan untuk tetap relevan dengan perubahan zaman, kebutuhan sosial, dan kondisi kehidupan yang semakin kompleks. Al-Syatibi mengemukakan konsep-konsep yang sangat relevan dalam konteks pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam hal pemahaman tujuan syariat dan pentingnya ijtihad dalam menjawab tantangan zaman (Muhammad Sirojudin Sidiq 2022, 77).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara mengidentifikasi seluruh buku-buku yang menulis tentang pemikiran, karya dan kehidupan tokoh tersebut untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis, diperlukan seperangkat metodologi yang tepat dan memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan rujukan kajian-kajian terdahulu yang bersumber dari literature ilmiah. Studi tentang maqasid syariah, tentang perilaku konsumen serta kebijakan baik secara individu maupun pemerintah menjadi salah satu kajian dari Al-Syatibi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Al-Syatibi

Untuk mendapatkan gambaran kesejarahan Al-Syatibi, khususnya berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak penulis sejarah menduga bahwa ia berada di Granada Spanyol pada masa pemerintahan Ismail ibn Farraj yang berkuasa tahun 713 H, Muhammad ibn Ismail yang berkuasa tahun 725 H, Abu Hajjaj ibn Yusuf ibn Ismail yang berkuasa tahun 734 H, dan Muhammad al-Ghani bi Allah Ibn Abi Hujjaj Yusuf yang berkuasa tahun 755 H (Abu al Ajfan 1985, 26). Latar belakang kehidupan keluarga Al-Syatibi belum banyak diketahui orang, yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa). Nama lengkap Al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi. Ia meninggal dunia pada tahun 790 H (Mustafa al-Maraghi 1974, 204), namun ia sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya, sebab kota Syatibah telah jatuh ke tangan penguasa Kristen, semua penduduk yang beragama Islam diusir dari Syatibah dan sebagian besar mereka melarikan diri ke Granada. Sehingga dapat diduga keluarganya bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayatnya (Abdurrahman Adam Ali 1998, 23).

Kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa Al-Syatibi berada dalam keadaan yang tidak stabil. Perpecahan dan pertentangan dalam negeri berlangsung cukup lama, hal ini memberikan kemudahan bagi kekuatan Kristen untuk melakukan penyerangan (Abu al Ajfan 1985, 26). Meskipun dalam kehidupan sosial politik yang tidak stabil, ternyata tidak menyebabkan terjadinya kemunduran bidang ilmu pengetahuan dan perkembangannya, sehingga pada masa Al-Syatibi telah berdiri dua buah yayasan ilmu pengetahuan, yaitu yayasan masjid besar yang menyelenggarakan pendidikan, gurunya antara lain Abu Said Farraj ibn Lub, dan yayasan Nashiriyyat yang didirikan oleh sultan Abu Hujjaj Yusuf pada pertengahan abad kedelapan hijriyah (Abu al Ajfan 1985, 29) sebagai bukti berkembangnya kehidupan ilmiah, meskipun banyak kota-kota di bawah kekuasaan Kristen, para ulama dan pengarang terus membangun kehidupan ilmiah. Ilmuwan-ilmuwan yang muncul antara lain Ibn Juzai, Ibn Lub, Ibn Fakhkhar, Ibn Jayyab dan ibn Asim dalam bidang ilmu fikih. Ibn Abi Hayyan, Ibn Sha'ig dalam bidang ilmu nahu. Ibn Khatib, Zamrak dan ibn Asim dalam bidang ilmu kalam dan siasah. Ibn Huzail al-Hakim dalam bidang filsafah dan Al-Syatibi dalam bidang usul fikih dan falsafah syari'ah (Abu al Ajfan 1985, 30).

Pada masa itu Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada (Philip K. Hitti 1974, 563), sehingga Granada pada masa itu hampir dapat disamakan dengan Cordova di masa filosof dan faqih ternama Ibn Rusyd (w.594 H/1198 M). Istana Hamra yang

didirikan oleh Muhammad ibn Ahmar sebagai bukti kesamaannya dengan Cordova yang merupakan puncak kemegahan arsitektur Islam di Spanyol.

Kemajuan yang dicapai pada abad ke-8 H layak disebut mengagumkan karena di tengah-tengah kemunduran dan kekacauan politik serta munculnya kecenderungan besar umat Islam melakukan bid'ah dan khurafat, maka dalam suasana seperti itu Mustafa Ahmad Zarqa menyatakan bahwa pada masa yang berat itu ternyata melahirkan tokoh besar Ibn Taimiyah (w.661 H) dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (w.751 H) di dunia Islam belahan timur, serta Ibn Khaldun (w.732 H) dan Abu Ishaq Al-Syatibi (w.790 H) di dunia Islam belahan barat.

Karya-karya ilmiah Al-Syatibi dibagi menjadi dua kelompok, pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan, antara lain: Syarh Jalil 'ala al Khulasah fi al Nahw, Khiyar al-Majalis (syarah kitab jual beli dari sahih al-Bukhari), Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw, Inwan al-Ittifaq fi'ilm al-isytiqaq, dan Usul al-Nahw. Kedua, karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan, yaitu al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, al-I'tisam, dan al-Ifadat wa al-Irsyadat. (Abu al Ajfan 1985, 43–44). Kitab al-Muwafaqat merupakan karya besar Al- Syatibi dalam bidang usul fikih, yang berusaha memaparkan kajian secara mendalam mengenai rahasia-rahasia pentaklifan dan tujuan pensyari'atan hukum Allah dan aspek-aspek lain dari kajian usul fikih terutama pada kajian maqasid al-Syari'ah (Al-Shatibi 2005, 19).

Ijtihad Peran Penting dalam Pembaharuan Hukum Islam

Selain maqasid al-shari'ah, pemikiran Al-Syatibi juga menekankan pentingnya ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam. Ijtihad adalah usaha intelektual yang dilakukan oleh para ulama untuk menafsirkan dan menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumber primer, seperti Al-Qur'an dan Hadis, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit. Al-Syatibi menganggap ijtihad bukan hanya sekedar usaha untuk menemukan solusi hukum bagi masalah baru, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman (Wahbah al-Zuhailiy 1986, 772).

Menurut Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi, seorang anggota mandzhab Maliki, ijtihad dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya: ijtihad istinbati, yang berarti mencari tahu "illat yang termasuk dalam nas dan ijtihad tathbiqi, yang berarti mencari tahu tentang suatu masalah di mana hukum harus dikenali dan diterapkan sesuai dengan ide-ide yang terkandung dalam nas. Ijtihad tathbiqi juga dikenal sebagai tahqiq al-Manat. Seorang mujtahid dalam ijtihad istinbati berusaha untuk menemukan gagasan yang terkandung dalam nas yang abstrak. Di sisi lain, seorang mujtahid dalam ijtihad tatbiqi berusaha untuk menerapkan gagasan abstrak tersebut ke dalam masalah yang konkret. Jadi, upaya sosialisasi dan penerapan konsep nas pada tataran kehidupan manusia yang selalu berubah dan berkembang adalah apa yang disebut ijtihad tatbiqi. Menurut Al-Syatibi, ini adalah ijtihad yang tidak akan berhenti sampai akhir zaman (Al-Shatibi 2005, 22).

Menurut Al-Syatibi, ijtihad harus selalu berorientasi pada maqasid al-shari'ah, yaitu dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat dalam setiap keputusan hukum. Para mujtahid, yaitu ulama yang melakukan ijtihad, harus mampu menafsirkan teks-teks syariat dengan cara yang tidak hanya mendasarkan pada lafaz (teks) semata, tetapi juga pada makna dan tujuan yang ingin dicapai. Ini membuka ruang bagi fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, yang memungkinkan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat (Abu Hamid Al-Ghazali 2005, 99).

Al-Muwafaqat dan Sumber Ijtihad al-Syatibi

Al-Syatibi tidak menjelaskan dalam kitabnya tentang makna dari Judul kitab itu. Namun secara leksikal dapat dirumuskan makna kitab al-Muwafaqat yang Judul lengkapnya "al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat", sebagai kitab yang di dalamnya terdapat berbagai pendapat berdasarkan hasil ijtihad yang dapat sebagai pengguna dasar dalam mengamalkan ajaran Islam.

Dalam muqaddimah kitab al-Muwafaqat yang disyarah oleh 'Abdullah Daraz, secara Komprehensif dijelaskan landasan bagi al-Syatibi untuk melakukan ijtihad. Mengikutnya al-

Qur'an adalah pedoman syariat dan sebagai dasar agama, hadis pun memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an yang bersifat global, hal-hal yang pelik, Mengembangkan muatannya yang ringkas, yang kesemuanya bertujuan untuk mengungkapkan hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an. Disini terlihat bahwa al-Syatibi menjadikan al- Qur'an dan al-Hadis sebagai acuan utama (Al-Syatibi 2005, 38).

Bagi al-Syatibi al-Qur'an terpelihara keorisinalnya, berdasarkan pernyataan Tuhan dalam al-Qur'an surah al-Hijr (15): 9 dan seluruh nash-nya terpelihara dan cakupannya Lengkap, berdasarkan pernyataan Tuhan sendiri dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5): 3. Dalam hal pada keduanya tidak terdapat nash yang qath'i, maka upaya yang dilakukan adalah merujuk pada al-Ijma' dan al-Qiyas. Sekilas terlihat adanya upaya al-Syathibi untuk menyusun secara structural sumber-sumber utama dalam ijtihad, yaitu : al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.

Menyangkut Ijma' al-Syatibi berpendapat seseorang wajib berpegang padanya, karena kedudukan ijma' adalah qath'i sehingga hasil ijma' adalah hujjah. Demikian pula qiyas, adalah hujjah karena dalil-dalilnya bersumber dari al-Qur'an. Selanjutnya al-Syatibi berpendapat dalam menetapkan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi diantara pada al-Qur'an maupun al-Sunnah, karena sesuatu yang bersumber dari nabi, diwajibkan untuk diikuti. Kemudian ijma' adalah tindakan yang dilakukan bila terdapat masalah, dengan demikian kaum mukmin perlu mengadakan ijma' sebagai sabil (jalan) yang sekerat.

Mengikuti Muhammad Hasyim Kamali, strukturisasi sumber-sumber utama dalam berijtihad yang dilakukan oleh al-Syathibi didasarkan pada firman Allah dalam surah an-Nisa (4): 59, yang menyebut athi'u Allah sebagai indikator merujuk pada al-Qur'an, wa athi'u al-rasul menunjuk kepada al-Sunnah. Sedangkan wa uli al- amr memberi arti adanya kewenangan pada consensus ulama (ijma') dan yang terakhir fain tanaj'tum fi syain farudduhu ila Allah wa al-Rasul mengindikasikan keabsahan al-Qiyas sebagai sumber hukum. Kedua sumber yang disebut terakhir tergolong ijtihad yang dapat dijadikan hujjah. Jika metode ijtihad adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan ijtihad, guna menghasilkan hukum syara' yang benar, maka metode ijtihad seperti inilah yang telah dilakukan al-Syatibi dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan hukum Islam.

Suatu hal tak kalah pentingnya bagi al-Syatibi dalam melakukan ijtihad adalah penguasaan bahasa Arab. Hal ini sangat terkait dengan kenyataan bahwa al-Qur'an maupun al-Sunnah keduanya berbahasa Arab olehnya itu al-Syatibi menempatkan penguasaan bahasa Arab sebagai ruknan min arkan al-ijtihad (rukun penting untuk menghasilkan ijtihad).

Al-Muwafaqat dan Sumber Ijtihad al-Syatibi

Al-Syatibi tidak menjelaskan dalam kitabnya tentang makna dari Judul kitab itu. Namun secara leksikal dapat dirumuskan makna kitab al-Muwafaqat yang Judul lengkapnya "al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariat", sebagai kitab yang di dalamnya terdapat berbagai pendapat berdasarkan hasil ijtihad yang dapat sebagai pengguna dasar dalam mengamalkan ajaran Islam (Nizaruddin dkk. 2025, 384).

Dalam muqaddimah kitab al-Muwafaqat yang disyarah oleh 'Abdullah Daraz, secara Komprehensif dijelaskan landasan bagi al-Syatibi untuk melakukan ijtihad. Mengikutnya al-Qur'an adalah pedoman syariat dan sebagai dasar agama, hadis pun memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an yang bersifat global, hal-hal yang pelik, Mengembangkan muatannya yang ringkas, yang kesemuanya bertujuan untuk mengungkapkan hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an. Disini terlihat bahwa al-Syatibi menjadikan al- Qur'an dan al-Hadis sebagai acuan utama (Al-Syatibi 2005, 36).

Bagi al-Syatibi al-Qur'an terpelihara keorisinalnya, berdasarkan pernyataan Tuhan dalam al-Qur'an surah al-Hijr (15) : 9 dan seluruh nash-nya terpelihara dan cakupannya Lengkap, berdasarkan pernyataan Tuhan sendiri dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5): 3. Dalam hal pada keduanya tidak terdapat nash yang qath'i, maka upaya yang dilakukan adalah merujuk pada al-

Ijma' dan al-Qiyas. Sekilas terlihat adanya upaya al-Syatibi untuk menyusun secara structural sumber-sumber utama dalam ijtihad, yaitu : al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.

Menyangkut Ijma' al-Syatibi berpendapat seseorang wajib berpegang padanya, karena kedudukan ijma' adalah qath'i sehingga hasil ijma' adalah hujjah. Demikian pula qiyas, adalah hujjah karena dalil-dalilnya bersumber dari al-Qur'an. Selanjutnya al-Syatibi berpendapat dalam menetapkan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi diantara pada al-Qur'an maupun al-Sunnah, karena sesuatu yang bersumber dari nabi, diwajibkan untuk diikuti. Kemudian ijma' adalah tindakan yang dilakukan bila terdapat masalah, dengan demikian kaum mukmin perlu mengadakan ijma' sebagai sabil (jalan) yang sekarat.

Mengikuti Muhammad Hasyim Kamali, strukturisasi sumber-sumber utama dalam berijtihad yang dilakukan oleh al-Syatibi didasarkan pada firman Allah dalam surah an-Nisa (4): 59, yang menyebut athi'u Allah sebagai indikator merujuk pada al-Qur'an, wa athi'u al-rasul menunjuk kepada al-Sunnah. Sedangkan wa uli al-amr memberi arti adanya kewenangan pada consensus ulama (ijma') dan yang terakhir fain tanaj'tum fi syain farudduhu ila Allah wa al-Rasul mengindikasikan keabsahan al-Qiyas sebagai sumber hukum. Kedua sumber yang disebut terakhir tergolong ijtihad yang dapat dijadikan hujjah.

Jika metode ijtihad adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan ijtihad, guna menghasilkan hukum syara' yang benar, maka metode ijtihad seperti inilah yang telah dilakukan al-Syatibi dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan hukum Islam.

Suatu hal tak kalah pentingnya bagi al-Syatibi dalam melakukan ijtihad adalah penguasaan bahasa Arab. Hal ini sangat terkait dengan kenyataan bahwa al-Qur'an maupun al-Sunnah keduanya berbahasa Arab olehnya itu al-Syatibi menempatkan penguasaan bahasa Arab sebagai rukun min arkan al-ijtihad (rukun penting untuk menghasilkan ijtihad) (Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur 2001, 92).

Pandangan imam al-syatibi dalam bidang politik

Tempat dimana Al-Syatibi hidup kondisi politik secara eksternal sangat stabil dibawah kesultanan Bani Nashir Muhammad v Al-Ghani Billah (59-67H/1354-1362M). Kesetabilan kondisi politik tersebut dipengaruhi oleh keadaan dan kekuatan kerajaan Kristen yang kuat yaitu kerajaan Kastilia dan Aragon dengan mengadakan perjanjian damai dan disertai pembayaran upeti tahunan sebagai bentuk wakil-wakil dari raja Kastilia.

Bani Nashir Muhammad v mengadakan hubungan politik dengan Bani Marin yang juga memiliki kerajaan yang kuat di wilayah. Menariknya meskipun politik luar negeri berjalan stabil tetapi kondisi internal kerajaan Bani Nashir mengalami kekacauan. Kekacauan tersebut disebabkan oleh bentuk struktur politik yang dibangun kerajaan Bani Nasir kepada 3 jabatan yang langsung bertanggung jawab terhadap Sultan. Ketiga jabatan tersebut adalah Jabatan Syeikh al-Ghuzzat, jabatan Wazir dan jabatan Qadhi al-Jama'at (Muhammad Khalid Mas'ud 1996, 38–44).

Pandangan imam al-syatibi dalam bidang ekonomi

a. Objek kepemilikan

Pada dasarnya, Asy-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan atas sumber daya apapun yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Contoh air, baik itu air yang ada di sungai maupun di laut, air adalah anugerah Ilahi kepada semua makhluk. Jadi setiap individu tidak boleh mengklaim bahwa air tersebut adalah milik pribadi. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai, sedangkan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan itu seperti air yang dibeli (Al-Shatibi 2005, 8). Oleh karena itu, menimbang kepemilikan merupakan hal yang wajar bagi manusia tuhan telah memberi manusia kekuatan untuk memiliki apapun yang ada di bumi, tetapi dengan catatan bahwa orang harus selalu menyadari keadaan yang hanya diberi, ia harus tunduk kepada pemberi.

Kepatuhan ini harus dipahami sejak manusia menyelesaikan proses kepemilikan. Semuanya harus sesuai menurut Syariah, yang merupakan ekspresi dari kehendak Allah. Jadi bahwa Islam mengesahkan kepemilikan yang dimulai dengan proses yang legal, dan sebaliknya, Islam mengutuk atau mengencam praktik investasi yang melanggar aturan, terutama ketika merugikan masyarakat. Jika kerugian ini terjadi pada masyarakat, maka si pemilik berarti tidak menghiraukan masyarakat yang sebenarnya mempunyai hak dalam kepemilikan individu. Pada prinsipnya, Islam tidak mengakui semua hak milik yang timbul dari kebiasaan yang menyimpang. Namun pada dasarnya Imam al-syatibi mengakui hak milik individu jika kepemilikan dapat menghapus atau mencegah kepemimpinan orang lain terhadap semua sumber daya yang pada dasarnya itu adalah milik umum, artinya ketika benda tersebut yang semula adalah milik bersama “pemberian Allah terhadap orang banyak” dengan Imam al-syatibi memangkaskan kepemilikan individu tersebut terhadap benda yang ditujukan oleh Allah kepada semua makhluk (Ahmad Raysuni 1992, 233).

b. Pajak

Menurut Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari perspektif masalah (kebaikan bersama). Mengutip pendapat para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farra, beliau menyatakan bahwa melindungi kebaikan bersama pada dasarnya adalah tanggung jawab masyarakat. Jika dia tidak dapat memikul tanggung jawab ini, pemerintah kota dapat melimpahkannya ke Baitul Mal dan menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk tujuan ini. Oleh karena itu, suatu pemerintah dapat mengenakan pajak baru kepada rakyatnya, meskipun pajak ini tidak pernah dikenal dalam sejarah Islam (Al-Shatibi 2005, 20).

Mashlahat dalam Pandangan al-Syatibi

Dilihat dari sudut kerasulan Muhammad saw, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan (Habibi dkk. 2024, 78). Hal ini disebut secara jelas dalam al-Qur'an surah al-Anbiya (21): 107, artinya: Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatannya.

Sekaitan dengan posisi Tuhan dan tujuan dari berbagai perbuatannya telah terjadi perbincangan serius dikalangan teolog dan filosof. Dalam filsafat agama terdapat golongan yang berpendapat bahwa segala kejadian di alam ini terjadi secara seketika tanpa dirancang sebelumnya. Jika terdapat dua hal yang kelihatannya serasi dan sejalan, sebenarnya hal tersebut terjadi secara seketika, karena dua hal itu dibuat dalam keadaan demikian oleh Tuhan; seperti halnya dua buah jam yang dapat menunjukkan waktu yang sama, karena diciptakan demikian oleh pembuatnya (M. Amin Suma 2010, 66).

Faham yang dikenal dengan nama occasionalism dikembangkan pula oleh para teolog Islam, sebut saja golongan Asy'ariyah, yang oleh Majid Fakhri mengatakan bahwa golongan ini (Asy'ariyah) memandang Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi, yang segala kemauannya tak dapat ditolak dan tak dapat dimengerti. Bahkan Al-Amidi (teolog Asy'ariyah), berpendapat bahwa Tuhan menciptakan alam tanpa berdasar pada suatu tujuan tertentu, tidak pula pada suatu kebijakan yang bergantung di atasnya makhluk, tetapi segala yang diciptakan-Nya berupa kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat, bukan karena ada tujuan dan maksud yang mendorong Tuhan untuk melakukannya, justru berbuat atau tidak berbuat adalah boleh dan sama saja bagi Tuhan. Sebaliknya bagi al-Syathibi, Tuhan mempunyai tujuan dalam mengadakan syariat yaitu untuk menjaga kemashlahatan manusia (masalih al-'ibad). Pendapat al-Syatibi ini sejalan dengan pendapat Mu'tazilah, bahwa Tuhan berbuat atau mengadakan syariat dengan tujuan untuk menjaga kemashlahatan hamba (manusia).

Al-Syatibi menamakan mashlahat sebagai tujuan Tuhan selaku Pembuat syariat (Qashd al-Syari'). Bagi al-Syatibi mashlahat mutlak dianjurkan, karena tegaknya kehidupan ukhrawi dan dunia tidak akan mungkin terjadi tanpa mashlahat. Bahkan bagi al-Syatibi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (min hays tuqam al-hayat al-dunya li al-ukhra). Dengan demikian segala hal yang hanya mengandung kemashlahatan dunia tanpa kemashlahatan akhirat

bukanlah mashlahat yang menjadi tujuan syariat. Olehnya itu mengikut al-Syatibi untuk mewujudkan kemashlahatan tidak diukur mengikut keinginan nafsu (la min hays ahwal ‘al-nufus) (Al-Shatibi 2005, 9).

Mashlahat yang diwujudkan manusia, mengikut al-Syatibi adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemashlahatan manusia, yang oleh al-Syatibi membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. Daruriyat

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan manusia. Kemashlahatan Daruriyat meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima hal tersebut menjadi tujuan utama dari semua agama. Untuk memelihara agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan qishas bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan lain-lain.

Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat dan menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Sebaliknya Tuhan memerintahkan untuk melakukan pernikahan secara sah. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan harta, Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan Mengembangkan harta. Untuk memelihara akal Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan (Auda 2008, 60).

b. Hajiyat

Yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (musyaaqat). Jika kedua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya, ketiadaan aspek Hajiyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja.

Prinsip utama dalam aspek Hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan manusia. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan beberapa bidang. Ibadah, mu’amalat dan ugubat (pidana). Sebagai contoh adanya dispensasi (rukhsah) dan keinginan bagi mukallaf yang tidak dapat berpuasa pada bulan ramadhan karena sakit, diperbolehkan suami menceraikan istrinya apabila rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, dan menetapkan kewajiban membayar denda (diyat) bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja (Al-Shatibi 2005, 19).

c. Tahsiniyat

Adalah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Tegasnya tahsiniyat ialah segala hal yang bernilai etis yang baik (makarim al-akhlaq). Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek Hajiyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Aspek tahsiniyah dalam bidang Ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnat, bershadaqah, berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-

hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah contoh aspek tahsiniyah dalam perspektif hukum Islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif (Yusuf al-Qaradawi 2006, 78).

Selanjutnya, keharaman melakukan jual-beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi dan lain-lain sebagainya adalah contoh aspek tahsiniyat dalam bidang mu'amalat. Meskipun hanya bersifat komplemen kemashlahatan tahsiniyat tidak kurang pentingnya Sebab berkaitan dengan etika hidup yang baik (makarim al-akhlaq).

Perlu ditegaskan bahwa Ketiga jenis kebutuhan manusia (dharuriyat Hajiyat dan tahsiniyat) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan yang diinginkan syariat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi kesempurnaan diperlukan aspek- aspek Hajiyat dan tahsiniyat. Hajiyat merupakan penyempurnaan bagi dharuriyat dan tahsiniyat. Namun aspek dharuriyat adalah dasar dari kemashlahatan manusia (Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur 2001, 199).

Sekalipun dikatakan dharuriyat merupakan dasar bentuk bagi adanya Hajiyat dan tahsiniyat, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut tarakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi dharuriyat. Atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi dharuriyat secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum Islam, Ketiga jenis kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa Ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan (Al-Shatibi 2005, 10–14).

KESIMPULAN

Andalusia pada masa Al-Syatibi yang telah penuh nuansa konflik yang menyebabkan kehidupan politik tidak stabil, dan praktek-praktek keagamaan yang menyimpang banyak diwarnai bid'ah dan khurafat, maka dari latar belakang tersebut Al-Syatibi berusaha mengembangkan pemikirannya, sehingga munculnya teori Al-Syatibi lebih disebabkan oleh dorongan dan keinginan yang kuat untuk menciptakan sebuah perangkat teoritis yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum positif sebagai jawaban terhadap tuduhan atau respon terhadap paktek yang menyimpang dari ajaran agama yang benar, hal ini ditunjukkan dalam karya monumentalnya yaitu al-Muwafaqat dan al-I'tisham,

Teori Al-Syatibi mewakili sebuah pendekatan terhadap teori hukum Sunni, tidak dapat diartikan bahwa teori ini unik dalam hubungannya dengan logika induktif. Embrio proses ini bermula pada abad keempat dan kelima hijriyyah yang berhubungan dengan al-tawatur al-ma'nawi dari hadis-hadis ahad. Dan menurut teori ini, teori tradisional akan dikenal sebagai tawatur al-lafzi memainkan peranan penting tetapi parsial, maka konsep utama dari teori ini adalah koraborasi induktif. Karena konsep Syatibi mengenai induksi tematik mewakili sebuah perluasan dari al-tawatur al-ma'nawi, ketimbang membatasi penerapan prinsip tersebut pada hadis-hadis Nabi, Syatibi menggunakannya dalam mengkonstruk sejumlah validitas universal dari sumber-sumber syari'ah.

Epistemologi hukum Islam yang dibangun Al-Syatibi pada hakekatnya mendasarkan seluruh teori usul fikihnya pada prinsip-prinsip induktif. Sebab al-Syatibi memulai dengan premis dasar bahwa prinsip-prinsip teori hukum dan sumber-sumber hukum yang berasal dari keotoritasan Tuhan sebagai dasar epistemologi sumber-sumber hukum, maka harus ada tingkat probabilitas prinsip dan sumber-sumber ini, mungkin kesimpulan dari probabilitas (zhan) tersebut dapat berubah menjadi tingkatan meragukan (syakk), sehingga menjadikan syari'ah yang merupakan hukum Tuhan dapat diubah.

REFERENSI

- Abdurrahman Adam Ali. 1998. *Al-Imam Asy-Syathibi aqidatuhu wa mauqifuhu min al-bida' wa ahliha*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd.
- Abu al Ajfan. 1985. *Min Asar Fuqaha' al-Andalus: Fatawa al-Imam al-Syatibi*. Tunis: Mathba'ah al-Kawakib.
- Abu Hamid Al-Ghazali. 2005. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ahmad Raysuni. 1992. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Beirut: Al-Risalah.
- Al-Shatibi. 2005. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Habibi, M. Dani, Mahfud Mahfud, Muhammad Sirojudin Sidiq, Anggita Vela, dan Moh. Taqiyuddin Saleh. 2024. "Tax Amnesty Extension in Indonesia: An Analysis through the Lens of Maslahah Mursalah and Government Responsiveness." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 1 (April): 77. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3438>.
- M. Amin Suma. 2010. *Prinsip-prinsip Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur. 2001. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar al-Suhuni.
- Muhammad Khalid Mas'ud. 1996. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka.
- Muhammad Sirojudin Sidiq. 2022. "Kedudukan Fatwa Dalam Studi Hukum Islam dan Masyarakat Islam." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 2: 76–86.
- Mustafa al-Maraghi. 1974. *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al Usulyyin*. Jilid II. Mesir: Muhammad Amin Ramiwa Syirkah.
- Nizaruddin, Zumaroh, Wahyu Setiawan, Wihda Yanuar Firdaus, Mahdum Kholid Al-Asror, Hendriyanto, Aulia Ranny Priyatna, dkk. 2025. *Metode Ijtihad Hukum Islam Kontemporer*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Philip K. Hitti. 1974. *History of The Arabs*. London: The Macmillan Press.
- Wahbah al-Zuhailiy. 1986. *Ilm al-Ushul al-Fiqh al-Islâmîy*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Yusuf al-Qaradawi. 2006. *Dirāsāt fi Fiqh Maqāšid al-Sharī'ah*. Kairo: Maktabah Wahbah.